



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 100.1.5/ 299 /2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/143/2023 TENTANG DEWAN PENGAWAS PADA BAITUL
MAL KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE 2023-2028

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kekosongan jabatan Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan surat Kepala Sekretariat Baitul Mal Nomor 441.1/207/2025 tanggal 27 Agustus 2025 Perihal Usulan Pemberhentian, perlu melakukan pergantian Anggota Dewan Pengawas Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil Periode 2023-2028;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/143/2023 tentang Dewan Pengawas Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil Periode 2023-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);
5. Qanun Aceh Singkil Nomor 12 Tahun 2010 tentang Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 12);
6. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
7. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 05);
8. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 570);
9. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/143/2023 tentang Dewan Pengawas Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil Periode 2023-2028 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/628/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/143/2023 tentang Dewan Pengawas Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil Periode 2023-2028;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/143/2023 TENTANG DEWAN PENGAWAS PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE 2023-2028.
- KESATU : Memberhentikan Sdr. Ust ALI SADIKIN, S.Pd sebagai Anggota Dewan Pengawas Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil Periode 2023-2028 dengan ucapan terima kasih dan Penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui Pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut.

- KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Sdr. Ust. A SUHAIMI Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Pengawas Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil Periode 2023-2028 dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa Jabatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Pengawas pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana di maksud pada Diktum Kedua melanjutkan sisa masa jabatan anggota Badan Baitul Mal yang digantikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokuman Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Baitul mal Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
Pada tanggal 11 November 2025

20 Jumadil Awal 1447 H


BUPATI ACEH SINGKIL,


SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua Baitul Mal Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
7. Ketua Baitul Mal Aceh Singkil di Singkil;
8. Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Singkil di Singkil;
9. Ketua Dewan Pengawas Aceh Singkil di Singkil.